

BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2.184 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

BUPATI NABIRE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Nabire, salah satunya di lakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2025, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Nabire;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Nabire Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang - Undang /2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Paniai di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan /3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 20235 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire Nomor 000.1.2.3/1274/Bappeda Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Permohonan Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Nabire Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Proyek Strategis Kabupaten Nabire Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI NABIRE,

ttd

MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YULIAN MULIANTO, SH
NIP 19810715 201503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
2. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPR Kabupaten Nabire di Nabire;
4. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-184 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

NO	NAMA PAKET KONSTRUKSI	HPS	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Puskesmas Gokodimi (Kunupi)	15.112.524.650	DINAS KESEHATAN
2	Puskesmas Dikiya (KM 86)	15.112.524.650	DINAS KESEHATAN
3	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kwatisore	2.507.500.000	DINAS KESEHATAN
4	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Diyaikunu	2.708.100.000	DINAS KESEHATAN
5	Perluasan SPAM Karadiri	6.744.606.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Rekonstruksi Ruas Jalan Poros Jaya Mukti	14.427.755.788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Rekonstruksi Ruas Jalan Topo Menou	13.010.973.022	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Penggantian Jembatan Kali Pasir	1.815.927.381	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Penggantian Jembatan Kali Iday	2.178.462.648	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Pembangunan Pasar Rakyat Legari SP2 Distrik Makimi	2.273.271.900	DINAS PERDAGANGAN

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YULIAN MULIANTO, SH
NIP 19810715 201503 1 001